

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya dalam permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *Wadiah* maupun prinsip *Mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip ujroh.<sup>2</sup>

Berbagai upaya yang dilakukan perbankan syariah tentang bertaha hidup dengan menyeimbangkan perekonomian baik dimasa yang panjang ini dalam menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan perusahaan perbankan lainnya. Baik antara bank konvensional ataupun bank syariah. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menentukan sasaran yang tepat supaya tetap bertahan ditengah persaingan perbankan. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip msyariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

---

<sup>2</sup> Adiwarmam Karim,. Bank Islam : Analisis fiqih dan keuangan (Jakarta : Rajawali 2011), hal. 43

Perbankan syariah merupakan suatu system perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah islam sesuai dengan Hadist dan Al-Qur'an.<sup>3</sup> Menurut Hidayat (2017) menemukan bahwa perbankan syariah di Indonesia belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh UU No. 21 Tahun 2008, dimana hasil dari analisis yang dilakukan membuktikan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah berpengaruh positif terhadap rasio, artinya semakin besar penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah maka akan berpotensi menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat.<sup>4</sup> Piutang Murabahah merupakan jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga beli dan harga jual kepada pembeli. Dalam teknis bank piutang murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang disepakati baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Piutang murabahah menurut Karnaen A. Perwatamadja dalam bank syariah (2007) menyatakan bahwa piutang murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa piutang murabahah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan harga asalnya meliputi harga barang, dimana nasabah mempunyai kewajiban membayar seluruhnya pada waktu jatuh tempo serta menentukan keuntungan (margin) yang disepakati

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup> Purwanto, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Disparitas Pendapatan di Indonesia Tahun 2015-2016" Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 1, 2017 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Husein. Hal. 16., diakses pada tanggal 27 januari 2021.

Menurut data statistic, pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah, (Antonio, 2008) Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat mengakibatkan timbulnya pendapatan. Pendapatan adalah unsur yang sangat penting karena semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula peluang suatu lembaga tersebut untuk mengembangkan usahanya. Dalam laporan bagi hasil, pengertian pendapatan adalah pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara tunai telah diterima oleh bank baik dari hasil penanaman dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Aktiva produktif bank bank syariah secara garis besar yaitu piutang yang dapat menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.<sup>5</sup>

Dalam perbankan syariah mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. System ini merupakan system yang membedakan dengan system yang ada di Perbankan Konvensional. dimana lembaga keuangan konvensional menerapkan system bunga, atau menurut MUI dapat disebut dengan istilah riba.<sup>6</sup> *System profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara investor dan pengelola modal. Sampai saat ini belum ada bank syariah yang menerapkan prinsip profit sharing dalam pendistribusian hasil usaha. karena adanya factor internal dari perbankan syariah itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Indah Wahyuningsih, Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA). Vol. No. 2 Journal Economic 2017, Hal. 188

<sup>6</sup> Herman Felani, Pengaruh Pendapatan Mudharabah Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah, Issn 2460-0784, 2017, hal. 2

Margin merupakan besarnya keuntungan yang disepakati antara piha Bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli. Margin bersifat tetap tidak berubah sepanjang jangka waktu pembiayaan. Margin dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu, jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, system pengembalian dan yang terakhir tingkat persaingan harga pasar baik dengan lembaga keuangan sejenis maupun Konvensional. Besarnya tingkat *Margin Murabahah* akan mempengaruhi minat nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *Murabahah*. Jadi, semakin tinggi Margin Murabahah semakin mahal harga pembiayaan akad *murabahah*, maka permintaan pembiayaan akan cenderung menurun.<sup>7</sup>

Pendapatan Margin menurut Wiroso (2005) adalah pendapatan margin yang di tangguhkan telah dapat diakui oleh jatuh tempo atau telah dilunasi dalam piutang murabahah. Keadaan pendapatan margin murabahah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Sehingga Menurut Wroso (2005) bahwa yang mempengaruhi pendapatan margin murabahah adalah biaya overhead, bagi hasil, premi resiko, profit target, dan volume pembiayaan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Saed (2008) bahwa prinsip bank syariah adalah bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Menurut Wiroso (2005) Mengenai pendapatan margin murabahah yakni atas penerimaan angsuran murabahah dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas *pendapatan margin murabahah* tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi usaha yang akan dibagikan kepada nasabah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Novi Fadhila "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri" Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.15 No. 1 Maret 2015, hal 70.

<sup>8</sup> Fidyah, SE,MM "Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia" Jurnal STIE Semarang, Vol. 9 No. 1 edisi Februari 2017 ISSN : 2085-5656, Hal. 19

Perkembangan industry Perbankan Indonesia yang cukup besar meskipun pangsa pasarnya masih terbilang kecil dibandingkan dengan Bank Konvensional. Mayoritas Bank Umum Syariah yang memberikan kontribusi pada pangsa pasar tersebut seperti Syariah Mandiri, BRI syariah, BCA syariah, BNI syariah, Bank Muamalat Indonesia, Panin syariah, Bukopin Syariah, Mega Syariah, Maybank Syariah dan lain sebagainya.

Pada tahun 2020 BCA Syariah mencatat pertumbuhan laba bersih pada semester I dengan kenaikan 8,71 % atau RP. 28 Milyar (yoy) adapun profitabilitas Desember 2020 meningkat dengan laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp 92,6 Milyar, Meningkat sejumlah 11,17% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebesar 83,3 Milyar. Pembiayaan BCA Syariah tahun 2020 terkoreksi 1,35% secara (yoy). Sementara pembiayaan BCA Syariah di tahun 2020 terdapat dampak rendahnya permintaan pembiayaan untuk ekspansi usaha dalam masa pandemi.<sup>9</sup> Pembiayaan BCA Syariah tercatat sebesar Rp 56 triliun, terkoreksi sebesar 1,35 % (yoy). Di tengah pandemic Covid-19 BCA Syariah tetap berkomitmen untuk melakukan fungsi intermediasi dengan tetap menyalurkan pembiayaan di samping melakukan restrukturasi disesuaikan dengan kondisi usaha dan kebutuhan nasabah. Hal ini merupakan bentuk dukungan Bank terhadap sektor usaha dan mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

---


<sup>9</sup><https://m.bisnis.com/finansial/read/2020-bca-syariah> diakses tanggal 14 maret 2021

Tabel 1.1

**Pengaruh Piutang Murabahah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap *Retrun On Asset* Pada PT. BCA Syariah Tahun 2013-2020**

**(Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2013 - 2020 )**

**(dalam rupiah)**



**Sumber :** Laporan Keuangan Triwulan Bank BCA Syariah Tahun 2013-2020

([www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id))

Dari table di atas dapat dilihat bahwa nilai *profitabilitas* (ROA) setiap Tahun mengalami kenaikan dan penurunan, Kenaikan Pada Tahun 2017 bulan Desember kenaikan sebesar 1.17% (0.0117 dalam rupiah) dan mengalami penurunan pada tahun 2014 bulan September sebesar 0.67% (0.0067 dalam rupiah). Sedangkan Pendapatan *Margin* Juga sama setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Di tahun 2016 bulan Desember bernilai 195.526 sedangkan penurunan secara drastis yaitu pada Tahun 2013 bulam maret sebesar 13.125.

sedangkan Piutang Murabahah setiap tahunnya mengalami kenaikan namun ditahun 2020 bulan Juni piutang Murabahah mengalami penurunan sebesar 1.871.192 di bulan September sebesar 1.281.334 dan di bulan Desember sebesar 1.360.246. Diketahui bahwa Negara Indonesia di tahun 2020 mengalami paparan virus Covid-19, dikemungkinan bahwa setiap nasabah yang mengalami dampak adanya covid tersebut sebesar 19% mengalami penurunan pendapatan secara drastic.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jual beli murabahah di dalam perbankan syariah
2. Kurangnya pengaruh operasional perbankan syariah di mata masyarakat saat ini.
3. Kurangnya pengetahuan Piutang Murabahah yang ada di masyarakat.
4. Kurangnya system pengetahuan masyarakat tentang pentingnya bertransaksi dalam hal murabahah.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah Piutang Murabahah berpengaruh terhadap Retrun On Asset ?
2. Apakah Pendapatan Margin Murabahah berpengaruh terhadap Retrun On Asset ?
3. Bagaimana Jika Retrun On Asset Tidak Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Piutang Murabahah dan Pendapatan Margin Murabahah ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Piutang Murabahah memiliki pengaruh dan dapat meningkatkan Return On Asset.
2. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Margin Murabahah berpengaruh terhadap Return On Asset.
3. Untuk mengetahui Piutang Murabahah dan Pendapatan Margin Murabahah seberapa besar pengaruhnya terhadap Return On Asset.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini berguna untuk :

1. Secara Teoritis dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat serta merupakan syarat untuk memenuhi strategi kelulusan S1 (Strata 1).
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna serta bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi akademika IAIN Tulungagung.
  - b. Bagi IAIN Tulungagung dapat memperkaya literature tentang apa yang di teliti serta menambah wawasan bagi mahasiswa khususnya fakultas ekonomi bisnis dan islam.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian.**

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup

Variable yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari Piutang Murabahah ( $X_1$ ) dan Pendapatan Margin Murabahah ( $X_2$ ) Terhadap Return On Asset (Y) pada Bank syariah mandiri Tahun 2012-2019.

## 2. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang piutang dan pembiayaan bagi hasil terhadap imbal hasil atau tingkat pengembalian laba atas total asset yaitu Profitabilitas (Return on asset).

## G. Definisi Operasional

Dari judul diatas secara operasional bahwa peneliti menerapkan model penelitian yang menggunakan data kamus besar yang meneliti tentang Pengaruh Piutang Murabahah dan Pendapatan Margin Murabahah terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank BCA Syariah Tahun 2013-2020.

**Tabel 1.2**

### Defisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional
<b>Piutang Murabahah (X1)</b>	Piutang dapat didefinisikan sebagai tagihan yang timbul atas penjualan barang atau jasa secara kredit. merubahah adalah jual beli suatu barang, dimana penjual menyebutkan harga jual dari harga pokok barang dengan tingkat keuntungan tertentu
<b>Pendapatan Margin Murabahah (X2)</b>	Pendapatan Margin Murabahah adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama

	periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi. <sup>10</sup>
<b>Retrun On Asset (Y)</b>	Retrun On Asset adalah perbandingan anatar laba bersih setelah pajak dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengembalian investasi total. Semakin Tinggi Retrun On Asset suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" (Gema Insani : 2012) hal. 204